



P U T U S A N

No. 71 PK / Pid/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

POLDA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLRI DAERAH METRO JAYA Cq. KASAT I / KAMNEG selaku penyidik, diwakili oleh **DANIEL BOLLY H. TIFAONA, SIK,MSI** selaku Kasat I/Kamneg DIT Reskrim, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AMINULLAH,S.H; SANTUN MARPAUNG, S.H, M.H; SUROTO, S.H** dan **BUDI SETIAWAN, S.H**, para Pok. Pengacara dan BA Urintu dari Bid Binkum Polda Metro Jaya ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan ;

m e l a w a n :

Ir. GEORGE S. TAHIJA, MBA dan **JULIUS YUDHA HALIM, SE.**, masing-masing dalam jabatan selaku Pjs. Ketua dan Sekretaris Pengurus Yayasan Trisakti, dan karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN TRISAKTI**, berkedudukan di Jalan jenderal A. yani Kav. 85, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YAN JUANDA SAPUTRA, S.H., M.H., M.M., M.SI; GUSMARIZAL, S.H., M.M.; ZERRY SYAFRIZAL, S.H., M.M.**, dan **HERBANDI, S.H., M.H.**, para Advokat, berkantor di Wijaya Graha Puri Blok D 11, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 274 / PID/PRAP/2009/PT.DKI tanggal 31 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan, dengan posita perkara sebagai berikut :

I. Pendahuluan :

1. Pada tanggal 19 Desember 2005 Pemohon Praperadilan melaporkan kepada Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Daerah Metro Jaya (f.c. terlampir) tentang terjadinya pelanggaran Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diduga pelakunya adalah Prof. Dr. Thoby Mutis (mantan Rektor Universitas Trisakti) ;
2. Dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan selain pelanggaran ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, juga pelanggaran ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke - 1 dan Pasal 228 KUHP. Proses penyidikan sudah berjalan cukup lama dan alot, sudah memeriksa beberapa orang saksi, 2 (dua) orang ahli, surat bukti dan bahkan sudah sampai pada tingkat prapenuntutan dan oleh Jaksa / Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi DKI sudah melakukan P.19 ke - 4 ;
3. Sejak Januari 2007 berkas perkara tahap P.19 ke - 4 sudah berada di tangan penyidik (bukti surat terlampir - BS-1.a sampai dengan BS-1.c) dan sampai dengan terbitnya SP3 sudah 2 tahun + 4 bulan ;
4. Setelah sekian lama mengendap, maka dilaporkan keadaannya kepada Komisi Kepolisian Nasional. Atas pengaduan tersebut, maka oleh Komisi Kepolisian Nasional menyampaikan informasi sebagaimana dalam suratnya No. B / 148 / II / 2009 / Kopolnas, tanggal 26 Pebruari 2009 (bukti surat - BS-2).

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor belum mendapat jawaban dari Bapak Kapolri up. Irwasum seperti disebutkan dalam BS-2, dalam 38 (tiga puluh delapan) hari terbitlah SP3 ;

5. Dalam SP3 sama sekali tidak ditemukan adanya alasan hukum yang menjadi sebab diterbitkannya SP3, kecuali pada bagian pertimbangan dikatakan :

- Pelapor telah mencabut laporannya ;

Alasan ini tidak benar, karena tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana biasa, bukan tindak pidana aduan dan pelapor tidak pernah mencabut laporannya ;

- Tidak cukup bukti, kata-kata ini memberi pengertian kepada akibat dan penyidik sama sekali tidak menyebutkan apa yang menjadi penyebab timbulnya akibat tak cukup bukti ;

6. Pelapor sudah mengajukan Surat Permohonan Permintaan Penjelasan Tertulis kepada Bapak Kasi I / Kamneg Dit Reskrim Polda Metro Jaya No. 015 / Rektorium / S / IV / 2009, tanggal 23 April 2009 (bukti Surat Terlampir - BS-3), tetapi sampai saat ini pelapor belum menerima jawaban ;

7. Menurut hukum seharusnya Terlapor menyebutkan / menyampaikan secara jelas mengenai unsur atau elemen mana dari tindak pidana yang disengketakan (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 264 ayat (1) ke - 1 dan Pasal 228 KUHP) yang tidak terbukti atau tidak terpenuhi baru disimpulkan bahwa tidak cukup bukti ;

8. Mengacu kepada :

a. Penjelasan Pasal 80 KUHP yang dengan tegas menyatakan :

Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Sesuai pula maksud dari Pasal 1 angka 10 huruf b KUHP antara lain menyatakan : demi tegaknya hukum dan keadilan.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Praperadilan karena adanya SP3 terhadap laporan / permintaan menjadi sangat penting karena bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Sebab itu untuk mengeluarkan SP. 3 terhadap laporan haruslah dilakukan setelah ada satu atau beberapa unsur / elemen tindak pidana yang disangkakan benar-benar tidak terpenuhi. Karena naif kalau ada penegak hukum yang justru menghalangi penegak hukum, keadilan dan pemberian perlindungan kepada umum;

- b. Azas hukum pembuktian, bahwa siapa yang memberatkan atau menuduh orang, maka dialah yang wajib membuktikan tentang tuduhannya. Berdasarkan asas ini, maka Termohonlah yang wajib membuktikan terlebih dahulu mengenai tidak cukupnya bukti ;

II. Alasan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan.

Apa yang telah dikemukakan dalam bagian pendahuluan di atas adalah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini ;

Memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) KUHAP tentang ketentuan acara Praperadilan, maka Pelapor dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat akan membuktikan bahwa tindak pidana yang disangkakan benar-benar terbukti, tidak ada alasan pembenaran dan tidak ada alasan pemaaf, sebagai berikut :

1. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, lengkapnya berbunyi :

Perorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana di atas adalah :

- a. Perorangan atau organisasi atau penyelenggara pendidikan.

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan.
- c. Ijazah atau sertifikat kompetensi atau gelar akademik atau profesi atau vokasi.
- d. Tanpa hak.

Menurut hukum apa bila keempat unsur di atas (a sampai dengan d) terpenuhi, maka terwujudlah tindak pidana tersebut atau orang yang disangka sudah melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Orangnya harus dipidana (bersifat imperatif), kecuali bila ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Prof. Dr. Thoby Mutis sudah memenuhi keempat unsur di atas, buktinya sebagai berikut :

ad.a. Unsur perorangan, unsur ini menunjuk kepada orang sebagai pelakunya karena orang yang diduga adalah Prof. Dr. Thoby Mutis, maka terpenuhi unsur ini dengan sempurna, karena tidak ada unsur pembenar dan tidak ada unsur pemaaf.

ad.b. Unsur memberikan ijazah kepada para wisudawan Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III Usakti. Unsur inipun terbukti, karena Prof.Dr. Thoby Mutis sejak tanggal 19 Oktober 2002 dan yang terakhir pada tanggal 16 Mei 2009 telah memimpin upacara wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III Usakti sudah tidak dalam kedudukan Rektor Usakti. Karena yang bersangkutan sudah diberhentikan sejak tanggal 04 September 2002 oleh Yayasan Trisakti yang mengangkatnya sebagai Rektor Usakti pada tanggal 09 September 1998 (SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian terlampir BS-4 dan BS-5). Untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang diduga benar-benar sudah melakukan wisuda dan memberikan ijazah kepada para wisudawan Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III Usakti, terlampir buku f.c. lembar buku wisuda Usakti (BS- 6.1 sampai dengan BS-6.4).

ad.c. Unsur ijazah, pengertian ijazah adalah sebagai tanda bukti bagi wisudawan bahwa yang bersangkutan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lulus atau sudah menyelesaikan semua program studi yang sedang diikutinya atau ditempuhnya.

Pengertian di atas sama dengan foto copy ijazah (contoh) yang sudah diberikan oleh Prof.Dr. Thoby Mutis, terlampir BS-7.1 sampai dengan BS-7.21

ad.d. Unsur tanpa hak, unsur ini berarti bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan tidak mempunyai Lage Standing dalam melakukannya atau melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan hukum dan bahkan melanggar hukum.

Pengertian di atas mencocoki apa yang dilakukan oleh Prof.Dr. Thoby Mutis dalam memberikan ijazah kepada para wisudawan Usakti dan menyatakan dirinya sebagai Rektor Usakti yang sesungguhnya adalah tidak benar.

Bahwa Prof.Dr. Thoby Mutis sejak tanggal 04 September 2002 bukan lagi Rektor Usakti, buktinya sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PP. No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, lengkapnya berbunyi :

Rektor Universitas / Institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara Universitas / Institut yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas / Institut ;

Berhubung saudara Prof.Dr. Thoby Mutis melakukan kesalahan berat, maka Yayasan Trisakti memberhentikan pada tanggal 04 September 2002 (mohon dilihat BS-5)

- 2) Menurut Ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP. No. 60 Tahun 1999, lengkapnya berbunyi : Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar ketentuan di atas, maka demi hukum masa jabatan saudara Prof.Dr. Thoby Mutis sebagai Rektor Usakti sudah berakhir pada tanggal 09 September 2002, mengingat yang bersangkutan diangkat pada tanggal 09 September 1998 (mohon dilihat BS-4) dan diangkat lagi oleh Yayasan Trisakti sebagai Badan Penyelenggara Usakti.

- 3) Berdasarkan amar putusan No. 6 Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 410 K / PDT / 2004 (fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 410 K / PDT / 2004 yang telah disahkan, terlampir BS.8) yang lengkapnya berbunyi : Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pengukuhan / pengangkatan Tergugat I (dalam hal ini Prof.Dr. Thoby Mutis) sebagai Rektor Usakti.
- 4) Berdasarkan Surat Dirjen Pendidikan Tinggi, No. 3262 / D / T / 2003, tanggal 07 Nopember 2003 (fotocopy terlampir BS-9) pada angka No. 2, lengkapnya berbunyi : Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 39 ayat (3), maka Menteri Pendidikan Nasional melalui Dirjen Pendidikan Tinggi meminta Yayasan Trisakti untuk melakukan pemilihan ulang Rektor Usakti melalui pembentukan Rektorium.
- 5) Berdasarkan Surat Dirjen Pendidikan Tinggi No. 3754 / D / T / 2005, tanggal 26 Oktober 2005 (foto copy terlampir BS-10) pada angka No. 1 lengkapnya berbunyi : Rektor (yang dimaksud ialah Prof.Dr. Thoby Mutis - sapaan Dirjen Dikti secara halus) supaya segera menyerahkan mandatnya ke Senat Usakti ;
- 6) Berdasarkan Surat Permohonan Bantahan (Verzet) yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 324 / PDT.G / 2005 /

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.BAR (terlampir BS-II) yang diperiksa dan disidangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Prof.Dr. Thoby Mutis melalui kuasa hukumnya memberikan pengakuan sebagaimana tertulis pada angka No. 1, lengkapnya sebagai berikut :
Prof.Dr. Thoby Mutis selaku pribadi dan mantan Rektor Usakti,....dst.

Mengingat pengakuan sebagai mantan Rektor Usakti seperti di atas yang diberikan dalam persidangan perkara No. 324 / PDT.G / 2005 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka berlakulah ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang lengkapnya berbunyi :

Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Pasal 1926 KUH Perdata lengkapnya berbunyi :
Suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tidak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilafan tentang hal hukum.

- 7) Berdasarkan pengakuan Prof.Dr. Thoby Mutis yang dimuat dalam Memori Kasasi tertanggal 10 Nopember 2008 dalam perkara No. 129 / PDT / 2008 / PT.DKI jo No. 324 / PDT.G / 2005 / PN.JKT.BAR (terlampir f.c. yang sudah disahkan BS-12), pada angka No. 1 lengkapnya berbunyi :
Prof.Dr. Thoby Mutis, baik selaku pribadi dan mantan Rektor Usakti,.....dst.

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan pengakuan di atas tercakup dalam pengertian Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUH Perdata sebab memori kasasi tersebut diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan pembuktian pada No. 1 sampai dengan 7 di atas, maka jelaslah bahwa Prof.Dr. Thoby Mutis bukan lagi Rektor Usakti sejak diberhentikan oleh Yayasan Trisakti. Karena itu semua perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama Rektor Usakti dari tanggal 04 September 2002 adalah perbuatan melawan hukum (i.c. amar No. 2 putusan Mahkamah Agung No. 410 K / PDT / 2004 BS-8 dan berdasarkan perundang-undangan serta surat-surat bukti yang ada).

Dari uraian pada ad.a sampai dengan d di atas, jelas membuktikan bahwa Prof.Dr. Thoby Mutis sudah memenuhi semua unsur Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak ada alasan pembeda serta tidak ada alasan pemaaf.

2. Pasal 264 ayat (1) ke - 1 KUHP, lengkapnya berbunyi :

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta-akta Otentik.
2. dst.

Untuk memahami unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke - 1 KUHP, maka kita harus memahami bahwa Pasal 264 adalah :

- Tindak pidana berkualifikasi.
- Tindak pidananya terbentuk dari tindak pidana dasarnya, artinya bahwa semua unsur tindak pidana dasarnya, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP menjadi unsur dari Pasal 264 ayat (1) KUHP ditambah unsur berkualifikasinya.

Atas pemahaman di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke - 1 KUHP, yaitu :

- a. Barang siapa.



- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.
- c. Dapat menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang atau menjadi bukti.
- d. Memakai atau menyuruh orang lain memakai.
- e. Seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan.
- f. Dapat menimbulkan kerugian.
- g. Akta Otentik (unsur tambahan yang menjadikan delik berkualitas).

Sesuai doktrin dalam ilmu pidana, apabila semua unsur di atas (a sampai dengan g) terpenuhi, maka terwujudlah tindak pidana tersebut atau orang yang disangka jelas sudah terbukti melanggar Pasal 264 ayat (1) ke - 1 KUHP. Orangnya harus dipidana (bersifat imperatif) kecuali ada alasan pembeda atau ada alasan pemaaf.

Semua unsur di atas Prof.DR. Thoby Mutis sudah penuhi, buktinya sebagai berikut :

ad.a. Unsur barang siapa diketahui bahwa subyek dalam KUHP hanya mengenal orang atau manusia, baik dalam bentuk tunggal (1 orang) atau dalam bentuk jamak (beberapa orang).

Unsur ini oleh Prof.Dr. Thoby Mutis sudah dipenuhi.

ad.b. KUHP mengenal 2 (dua) bentuk surat palsu, yaitu :

- Membuat surat palsu dan
- Memalsukan surat

Dalam kasus ini ialah membuat surat palsu di mana Prof.Dr. Thoby Mutis membuat atau menyuruh orang lain membuat atau setidaknya-tidaknya mengetahui pembuatan ijazah Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma III Usakti yang di dalamnya tertulis Rektor dan di bawahnya tertulis nama Prof.Dr. Thoby Mutis serta ditandatanganinya (mohon dilihat lampiran BS-7.1 sampai dengan BS-7.21) yang ia sudah tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama Rektor dan menandatangani ijazah karena bukan Rektor Usakti lagi. Sejak tanggal 04 September 2002 (mohon dilihat surat terlampir - BS-5 dan uraian tentang ketidakabsahan Prof. Dr. Thoby Mutis sebagai Rektor Usakti).

ad.c. Unsur ketiga, yaitu dapat menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau pembebasan sesuatu hutang atau menjadi bukti. Kata dapat pada unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidananya adalah tindak pidana formil, artinya menitikberatkan pada perbuatan, tidak perlu ada akibat. Lain halnya dengan tindak pidana matril, misal Pasal 338 tentang pembunuhan yang harus timbul akibat kematian atau hilangnya nyawa orang baru dapat dikatakan terjadi Pasal 338. Ijazah Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III Usakti yang dibuat atau ditandatangani oleh Prof.Dr. Thoby Mutis dan diberikan kepada para wisudawan Usakti. Bagi para wisudawan dapat menimbulkan hak untuk mendapatkan pekerjaan atau menjadi bukti kelulusan dari suatu program studi di Usakti.

ad.d. Unsur memakai atau menyuruh orang lain memakai, ijazah Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III Usakti yang dibuat atau ditandatangani oleh Prof.Dr. Thoby Mutis dan diberikan kepada para wisudawan Usakti adalah dengan tujuan untuk dipakai atau menyuruh kepada para wisudawan untuk memakai ijazah tersebut.

ad.e. Unsur seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, ijazah Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III Usakti yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr. Toby Mutis (BS - 7.1 sampai dengan BS - 7.21) sengaja dibuat sama dengan ijazah yang sebenarnya agar para wisudawan Usakti dan orang lain percaya seolah-olah isinya benar, pada hal orang yang menandatangani adalah orang yang tidak

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau bukan lain Rektor Usakti sejak tanggal 04 September 2002.

ad.f. Unsur dapat menimbulkan kerugian, kata dapat dalam unsur ini menunjukkan sebagai tindak pidana formil. Berdasarkan putusan Hoge Raad tanggal 22 April 1907 menjelaskan bahwa pengertian dapat menimbulkan kerugian bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinannya untuk itu. Para wisudawan Usakti yang menerima ijazah yang ditandatangani oleh Prof.Dr. Thoby Mutis setelah diberhentikan, tanggal 04 September 2002, jelas sudah dirugikan karena ijazah yang diterimanya adalah tidak sah atau palsu.

ad.g. Unsur akta otentik, ijazah Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III Usakti (BS - 7.1 sampai dengan BS - 7.21) adalah termasuk dalam pengertian akta otentik yang dibuat palsu atau seakan-akan benar.

Berdasarkan pembuktian pada ad.a sampai dengan ad.g di atas, maka jelaslah bahwa Prof.Dr. Thoby Mutis sudah memenuhi semua unsur Pasal 264 ayat (1) ke - 1 KUHP dan tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf.

3. Pasal 228 KUHP, lengkapnya berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara diberhentikan dari jabatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,0 (empat ribu lima ratus rupiah).

Unsur- unsur dari pasal 228 KUHP ialah :

- a. Barang siapa.
- b. Sengaja.
- c. Memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan / pekerjaan yang ia sudah diberhentikan.

ad.a. Unsur barang siapa, unsur ini sudah dipenuhi oleh Prof. Dr. Thoby Mutis.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.b. Unsur sengaja, oleh Prof. Dr. Thoby Mutis jelas dilakukan dengan sengaja (opzet) sebab mencantumkan di atas namanya pada ijazah sebagai Rektor Usakti dan dengan sadar ia menandatangani ijazah tersebut seakan-akan masih Rektor Usakti, seperti pada BS - 6.1 sampai dengan BS - 6.3 dan BS - 7.1 sampai dengan BS - 7.21.

ad.c. Unsur memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang ia sudah diberhentikan. Unsur ini jelas sudah dipenuhi oleh Prof. Dr. Thoby Mutis, antara lain : pada ijazah Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III Usakti (BS - 7.1 sampai dengan BS - 7.21) dengan jelas memakai kepangkatan / jabatan Rektor Usakti. Begitu juga pada lembar f.c. Buku Wisuda (BS - 6.1 sampai dengan BS - 6.4).

Berdasarkan pembuktian di atas (ad.a sampai dengan ad.c), maka jelaslah bahwa Prof. Dr. Thoby Mutis sudah memenuhi semua unsur Pasal 228 KUHP dan tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf.

Bentuk tindak pidana yang disangkakan kepada Prof. Dr. Thoby Mutis adalah bentuk gabungan tindak pidana (konkursus realis - Concursum realis) yaitu melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pasal 264 ayat (1) ke - 1 dan Pasal 228 KUHP. Ketiga tindak pidana di atas adalah berdiri sendiri sehingga misalnya satupun di antara ketiga tindak pidana tersebut dianggap terbukti, maka Sp. 3 tidak dapat dikeluarkan dan proses penyidikan dan penuntutan tetap harus dilanjutkan sampai pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri yang kompeten.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan pada angka I dan II dari permohonan ini, maka terbuktiilah secara sah dan meyakinkan bahwa tindak pidana yang disangkakan atau dilaporkan (tanggal 19 Desember 2005 kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Daerah Metro Jaya Unit II) dan setelah dikembangkan dalam penyidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan serta mendengar keterangan beberapa orang saksi dan saksi ahli antara lain Prof. Dr. Loebby Lukman, SH, MH dan Dr. Noerul Huda, SH, MH., maka terbukti bahwa Prof. Dr. Thoby Mutis sudah melakukan tindak pidana (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 264 ayat (1) ke - 1 dan Pasal 228 KUHP).

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Memeriksa permohonan ini dengan menyatakan SP.3 No. Pol : SPPP / 141 / IV / 2009 / Dit.Reskrimum tanggal 06 April 2009 dan Surat Ketetapan Dir Reskrimum Polda Metro Jaya No. Pol : S.Tap / 141 / IV / 2009 / Dit.Reskrimum, tanggal 06 April 2009 (foto copy terlampir) adalah tidak sah ;
- Memerintahkan kepada Termohon / Penyidik untuk melanjutkan penyidikan sampai penyerahan berkas perkara secara lengkap kepada Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dalam Surat Permohonannya menggunakan cap stempel Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) sedangkan yang berhak menggunakan cap stempel Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) hanya pengurus Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan hanya dipergunakan untuk dan atas nama kepentingan Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) ;

Bahwa, dengan demikian penggunaan cap Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) oleh Pemohon menjadikan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) , karena tidaklah

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas siapa yang sebenarnya Pemohon Praperadilan, apakah Yayasan Trisakti atau apakah pribadi saudara Amirudin Aburarea sebagai Advokat atau apakah Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) ;

Bahwa, demikian halnya juga Surat Kuasa Pemohon menjadi tidak jelas apakah kuasa diterima sebagai pribadi atau sebagai Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), karena penggunaan cap stempel organisasi dalam perkara bertentangan dengan aturan organisasi, sebab sebagai pribadi tidak berwenang menggunakan cap organisasi untuk kepentingan yang sifatnya pribadi (tidak untuk kepentingan organisasi).

Bahwa oleh karena Surat Permohonan Pemohon dan Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak dan tidak dapat diterima (NO).

Bahwa eksistensi atau kapasitas Pemohon dalam kedudukan hukumnya (*legal standing*), di satu sisi menyatakan dirinya bertindak sebagai pribadi, di sisi lain bertindak sebagai Kuasa Hukum Yayasan Trisakti dan kemudian juga menyatakan dirinya sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Rektorium Universitas Trisakti, oleh karena itu kedudukan hukum Pemohon sangatlah tidak jelas (kabur) dengan demikian permohonan pemohon harus ditolak demi hukum ;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan dirinya sebagai Ketua Rektorium, padahal Rektorium adalah suatu lembaga bentukan Yayasan Trisakti yang keberadaannya tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sebagai Ketuanya Adi Andoyo, SH (mantan Hakim Agung) telah mengundurkan diri dari Ketua Rektorium dan kedudukan Rektorium Universitas Trisakti tersebut tidak melibatkan Universitas Trisakti dan tidak ada lembaga Rektorium tersebut di Universitas Trisakti, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus ditolak demi hukum ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19 / Pid.Prap / 2009 / PN.JKT.SEL tanggal 06 Juli 2009 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Keberatan (Eksepsi) Termohon ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan perkara atas nama Tersangka Prof. Dr. Thoby Mutis sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SPPP / 141 / IV / 2009 / Dit Reskrimum tanggal 06 April 2009 yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Penyidik untuk melanjutkan penyidikan terhadap Tersangka Prof. Dr. Thoby Mutis tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 274 / PID / PRAP / 2009 / PT.DKI tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Termohon ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19 / Pid.Prap / 2009 / PN.JKT.SEL, tanggal 06 Juli 2009, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Pembanding semula Termohon, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 01 / Akta.Pid / PK / 2010 / PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Termohon Praperadilan / Polda cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya cq Kasat I/Kamneg telah mengajukan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori peninjauan kembali bertanggal 11 Januari 2010 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Praperadilan / Kuasanya pada tanggal 07 Oktober 2009 dan Termohon Praperadilan (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2009) mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori peninjauan kembalinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa, proses penyidikan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan ketentuan Hukum.
 1. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyidikan atas laporan dari Amiruddin Aburaera, SH tentang adanya perkara pidana Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Polisi No. Pol : LP / 4300 / K / XII / 2005 / SPK Unit II tanggal 19 Desember 2005 atas Tersangka Prof. Dr. Thoby Mutis, namun karena tidak terdapat cukup bukti Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan No. Pol : S.Tap / 141 / IV / 2009 / Dit Reskrimum tanggal 06 April 2009 tentang Penghentian Penyidikan dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SPPP / 141 / IV / 2009 / Dit Reskrimum tanggal 06 April 2009 (Bukti T-1 semula T-38) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menghentikan penyidikan perkara atas nama Tersangka Prof. Dr. Thoby Mutis karena tidak terdapat cukup bukti dengan pertimbangan peristiwa hukum adanya keterangan saksi Prof. Dr. Azril Azahari (Bukti T-2 semula Bukti T-6), saksi Drs. Bambang Sarengat (Bukti T-3 semula T-9), saksi Ahli Dr. Chairul Huda, SH.MH (Bukti T-4 semula bukti T-10), saksi Ahli Dr. Prof. Dr. Loebby Loqman, SH.MH (Bukti T-11), saksi Prof. Dr. Ir. Soekisno Hadikoemoro (Bukti T-6 semula T-12), saksi Prof. Dr. H.A. Prayitno, dr,Sp.KJ (Bukti T-7 semula Bukti T-13), saksi Ahli Hukum Pidana Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH.MH (Bukti T-8 semula T-14), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti T-9 semula Bukti T-35), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti T-10 semula Bukti T-36) dan Putusan Mahkamah Agung (Bukti T-11 semula Bukti T-37) ;
3. Bahwa korban dugaan atas terjadinya peristiwa pelanggaran Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali adalah Alumni Universitas Trisakti Program D III, S1 dan S2, ditegaskan kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali yang pada intinya tidak ada pihak alumni periode tahun 2002 sampai dengan sekarang yang merasa dirugikan karena diwisuda oleh Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Thoby Mutis, ada hal ini diperkuat Surat Keterangan dari Universitas Trisakti tertanggal 03 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor satu (Bukti T-12) ;
4. Bahwa, dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan alumni Universitas Trisakti Program D III, S1 dan S2 dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 merasa dirugikan oleh Tersangka Prof. Dr. Thoby Mutis selaku Rektor Universitas Trisakti, karena telah memimpin upacara Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diploma III Usakti sudah tidak dalam kedudukan Rektor Usakti, karena yang bersangkutan sudah diberhentikan sejak tanggal 04 September 2002 oleh Yayasan Trisakti, adapun jumlah alumni yang sudah diwisuda Program S3 ada 9 (sembilan) orang, S2 3.113 (tiga ribu seratus tiga belas) orang, S1 ada 81.387 (delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) orang, dan Wisuda D III 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) orang dari tahun 2002 sampai saat sekarang tanggal 17 Oktober 2009, dengan rincian terlampir (Bukti T-13) ;

5. Bahwa, setelah perkara a quo diputus, ternyata ada 42 (empat puluh dua) orang perwakilan alumni Universitas Trisakti yang secara sukarela membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Trisakti tidak bermasalah dalam melamar pekerjaan (Bukti T-14) sehingga apa yang menjadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara a quo sangatlah tidak beralasan sebagaimana yang termuat dalam halaman 29 alinea 3 "Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti Bukti P-1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : 4300 / K / XII / 2005 / SPK Unit II tanggal 19 Desember 2005 yang didasarkan kepada bukti T-1 berupa Laporan Polisi No. Pol : 4300 / K / XII / 2005 / SPK Unit II tanggal 19 Desember 2005, disebutkan bahwa korban atas terjadinya peristiwa pelanggaran Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang dilaporkan Pemohon adalah alumni Universitas Trisakti Program D III, S1 dan S2 namun dari bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon tidak terbukti adanya alumni Universitas Trisakti Program D III, S1 dan S2 tersebut yang didengar keterangannya oleh Termohon" ;

- II. Bahwa, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah memberikan pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan peristiwanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sangatlah beralasan yang dijadikan pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 26 alinea 4 yang menyatakan :

“Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kedudukan Pemohon Amiruddin Aburaera, SH dalam perkara permohonan Praperadilan ini adalah jelas dan tidak kabur, yaitu baik sebagai kuasa yang sah dari Yayasan Trisakti maupun atas nama diri sendiri sebagai pelapor perkara Pidana pada Reskrim Polda Metro Jaya LP / 4300 / K / XII / 2005 / SPK - Unit II tanggal 19 Desember 2005”.

Bahwa, pertimbangan tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata- nyata karena bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada dan hal ini terbukti dalam perkara banding yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Trisakti adalah Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Yan Juanda Saputra & Partners yang tertuang dalam putusan No. 274 / Pid / Prap / 2009 / PT.DKI Jakarta 31 Agustus 2009 dan bukan lagi dari Amiruddin Aburaera, SH, sehingga jelaslah status hukum atau Legal Standing dari Pelapor saat membuat Laporan Polisi atau Pemohon Praperadilan adalah tidak sah ;

7. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diasumsikan bahwa seolah- olah Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Thoby Mutis tidak lagi dalam posisi sebagai Rektor sehingga dianggap tidak berwenang untuk melakukan tugas- tugasnya. Kesimpulan itu terlalu dini, seharusnya mengenai hal itu, perlu adanya suatu putusan Pengadilan karena justru persoalan pokok adalah adanya 2 (dua) pihak yang saling mengklaim siapa yang menjadi Rektor ;
8. Bahwa oleh karena belum ada kejelasan mengenai Rektor Universitas Trisakti (dalam sengketa), maka unsur tindak pidana “tanpa hak” dalam Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 yang dilaporkan

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No. 71 PK /Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak terpenuhi ;

9. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mempertimbangkan keberadaan Rektor yang diangkat oleh Yayasan tanpa mempertimbangkan bahwa Prof. Dr. Thoby Mutis juga diangkat sebagai Rektor oleh Senat Wali Amanah, hal ini menunjukkan terdapat sengketa mengenai jabatan Rektor Universitas Trisakti yang seharusnya ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (Yayasan Trisakti) dengan Universitas Trisakti (Prof. Dr. Thoby Mutis) adalah penyelesaian sengketa Jabatan Rektor bukan mengkriminalisasikan Pejabat Rektor, hal ini sejalan dengan beberapa putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyangkut adanya unsur kepemilikan atau hak bersama, maka mengedepankan penyelesaian oleh Hakim Perdata sebelum dituntut secara pidana. Karena belum ada putusan mengenai siapa Rektor yang definitif (yang sah) maka Prof. Dr. Thoby Mutis harus dianggap sebagai Rektor yang sah benar melaksanakan tugas-tugasnya sehingga unsur Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 20 / 2003 mengenai tanpa hak tidak terbukti karena tidak jelas pihak mana yang berwenang menunjuk Rektor apakah Yayasan Trisakti atau Majelis wali Amanah Universitas Trisakti.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang terhormat untuk berkenan menerima Permohonan Peninjauan Kembali a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, perkara Praperadilan tidak memiliki upaya hukum Peninjauan Kembali, karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009,

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara-perkara Praperadilan adalah termasuk perkara-perkara yang tidak dapat diajukan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi apalagi untuk diperiksa di tingkat Peninjauan Kembali, alasan pemberlakuan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 adalah untuk membatasi perkara yang dapat diperiksa di tingkat Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : POLDA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLRI DAERAH METRO JAYA Cq. KASAT I / KAMNEG tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **POLDA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLRI DAERAH METRO JAYA Cq. KASAT I / KAMNEG** tersebut ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.,** Ketua Muda yang

Hal. 22 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti,

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t

u a,

ttd./ **H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**

ttd./ **Dr.**

Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 18 hal. Put. No. 71 PK
/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)